



**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM**  
**KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**DAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**  
**TENTANG**  
**OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI**  
**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PEMBINAAN HUKUM**  
**DAN PELAYANAN HUKUM**

NOMOR : W7.HH.05.05- 3264

NOMOR : 100.3.7/250/SETDA.I/2025

Pada hari ini Senin tanggal Delapan, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (08-09-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. JOHAN MANURUNG : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Komplek Perkantoran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Jalan Pulau Bangka, Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor: M.HH-21.KP.03.03 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Manajerial dan Non Manajerial Serta Pengangkatan Dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. JANTANI ALI : Pj. Bupati Bangka, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-2182 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum;
2. PIHAK KEDUA adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bahwa untuk mendukung sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dibidang peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, dan pelayanan hukum, perlu dilakukan kerja sama yang saling menguntungkan antara PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253).
5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832).

Berdasarkan hal tersebut, sesuai kedudukan dan kewenangannya, PARA PIHAK sepakai untuk menyusun dan melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Optimalisasi Tugas dan Fungsi Peraturan Perundang-Undangan, Pembinaan Hukum, dan Pelayanan Hukum dengan sebagaimana tertuang dalam pasal berikut.

**Pasal 1**  
**LATAR BELAKANG**

Latar belakang Nota Kesepakatan ini adalah untuk:

- a. membentuk koordinasi dan kerja sama serta memperluas jaringan kerja guna meningkatkan sinergi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK; dan
- b. meningkatkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang taat asas, pembinaan hukum, dan pelayanan hukum yang optimal di lingkungan PARA PIHAK.

**Pasal 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan optimalisasi tugas dan fungsi peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, dan pelayanan hukum.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah terlaksananya optimalisasi tugas dan fungsi peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, dan pelayanan hukum.

**Pasal 3**  
**LOKASI SINERGI**

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan di lokasi PARA PIHAK.

**Pasal 4**  
**OBJEK SINERGI**

Objek dari Nota Kesepakatan ini adalah optimalisasi tugas dan fungsi peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, dan pelayanan hukum.

**Pasal 5**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi optimalisasi tugas dan fungsi peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, dan pelayanan hukum dibidang:

- a. pembentukan peraturan perundang-undangan;
- b. analisis dan evaluasi hukum;
- c. pembinaan hukum;
- d. indeks reformasi hukum;

- e. pelayanan administrasi hukum umum; dan
- f. pelayanan kekayaan intelektual.

**Pasal 6  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) PARA PIHAK menyiapkan dan menetapkan kebijakan, rencana kerja, dan petunjuk pelaksana yang akan dilaksanakan dalam Nota Kesepakatan ini.
- (2) PARA PIHAK berkomitmen dan bertanggungjawab dalam melaksanakan kebijakan, rencana kerja dan petunjuk pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 7  
PELAKSANAAN**

- (1.) PARA PIHAK sepakat menindaklanjuti Nota Kesepakatan ini secara teknis dengan Rencana Kerja yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan PARA PIHAK.
- (2.) PARA PIHAK akan berkoordinasi dalam rangka Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.
- (3.) Rencana Kerja dan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (4.) PIHAK KEDUA mendeklegasikan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kuasa atau pejabat yang ditunjuk sesuai ruang lingkup, kewenangan tugas, dan fungsi perangkat daerah.

**Pasal 8  
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan dan/atau berdasarkan persetujuan PARA PIHAK sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Nota Kesepakatan ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK.

- (4) Nota Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di Lingkungan PARA PIHAK.

**Pasal 9**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 10**  
**ADDENDUM**

- (1) PARA PIHAK dapat menyepakati untuk mengubah beberapa ketentuan dari Nota Kesepakatan ini dan hasil kesepakatannya dituangkan dalam perubahan (*addendum*) Nota Keseakatan ini.
- (2) Perubahan (*addendum*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibuat atas persetujuan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 11**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaiannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 12**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan oleh PARA PIHAK baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Pasal 13  
BERAKHIRNYA KERJA SAMA

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir apabila masa berlaku Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) telah berakhir dan PARA PIHAK tidak berkeinginan memperpanjang jangka waktunya.
- (2) Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerja sama ini.

Pasal 14  
KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan surat menyurat PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menunjuk pihak-pihak selaku penanggungjawab Nota Kesepakatan ini.
- (2) Pihak-pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

PIHAK KESATU :

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung

Alamat	:	Kompleks Perkantoran Gubernur Kep. Bangka Belitung, Jalan Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Narahubung	:	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
Email	:	<a href="mailto:kemenkumbabel@gmail.com">kemenkumbabel@gmail.com</a>
Telpon/HP	:	0717-43943

PIHAK KEDUA :

Pemerintah Kabupaten Bangka

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka		
Alamat	:	Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Narahubung	:	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka
Email	:	<a href="mailto:pemerintahan.umumbangka@gmail.com">pemerintahan.umumbangka@gmail.com</a>
Telpon/HP	:	085268188187

- (3) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam hal terjadi perubahan alamat atau kontak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak perlu melakukan perubahan maupun *addendum* terhadap dokumen Nota Kesepakatan ini.

Pasal 15  
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Jika dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Nota Kesepakatan ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 16  
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Lokasi PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



JANTANI ALI

PIHAK KESATU,



WEPALA

KONAN MULYARUNG

PEHAN MEBATU BANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK BANGSA INDONESIA

OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PEMBINAAN HUKUM, DAN PELAYANAN HUKUM  
RENCANA KERJA

RENCANA KERJA  
GRUNDANG-UNDANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKOK

PTIAK KEDUA PEMERINTAH BUPATEN BANGKA

No.	Program / Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Lokasi	Sumber dana	Jadwal	Tahun				Tugas dan Tanggungjawab		Output	Outcome	
						2025	2026	2027	2028	2021	PIHAK KEPATUHAN	PIHAK KEDUA		
<b>BIDANG PEMERINTAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>														
1.	Pelengkapan Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang-undangan Dewan Pemimpin Hukum Pendaftaran Kabupaten Bangka	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepuasaan Bangka Belitung, Divisi Peraturan Perundang-undangan dewan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	PARA PIHAK dan/atau sumber pembalaya n lainnya yang sesuai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	PARA PIHAK dan/atau sumber pembalaya n lainnya yang sesuai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	JANUARI- DESEMBER	✓	✓	✓	✓	✓	Memfasilitasi penerjemahan peraturan perundang- undangan daerah	Menyampaikan penerjemahan peraturan perundang- undangan daerah	Program pembentukan peraturan daerah	Terbentuknya Perda yang terstruktur, tergedu, sistematis, sesuai kebutuhan, dan prioritas daerah.
2.	Pembentukan Peraturan Perundang- undangan Kepuasaan Bangka Belitung, Divisi Peraturan Perundang- undangan dewan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dewan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	PARA PIHAK dan/atau sumber pembalaya n lainnya yang sesuai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	JANUARI- DESEMBER	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1. Memfasilitasi penerjemahan produk hukum daerah 2. Mendorong pelaksanaan peraturan hukum daerah 2. Mengelakkan n perundang- undangan yang sesuai dengan asas peribahasa peraturan hukum daerah/muzak nigai	1. Menyampaikan peraturan perundang- undangan kepada Pemerintah daerah 2. Meryampaikan perihismen hukum daerah/muzak nigai	Rancangan peraturan perundang- undangan yang sesuai dengan asas peribahasa peraturan hukum daerah/muzak nigai	Terpenuhinya Rancangan peraturan perundang- undangan yang sesuai dengan asas peribahasa peraturan perundang- undangan daerah/muzak nigai	

						kepala daerah	peraturan	kepala daerah	
3.	Audit dan evaluasi hukum	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Kepuasaan Bangka Belitung Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Peninjauan Hukum Penda. Bagian Hukum Setia Kabupaten Bangka	PARA PIHAK	PARA PIHAK dan / atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	JANUARI-DESEMBER	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Memfasilitasi analisis dan evaluasi peraturan daerah/ peraturan n kepolisian daerah dengan sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengidentifikasi peraturan daerah/ peraturan n kepolisian daerah/ peraturan evaluasi objek analisis evaluasi	Evaluasi peraturan perundang-undangan yang sederhana/sum pilistik, berorientasi, jelas, efektif, dan efisien.
4.	Indeks Efektivitas Hukum	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Kepuasaan Bangka Belitung Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Peninjauan Hukum Penda. Bagian Hukum Setia Kabupaten Bangka	PARA PIHAK	PARA PIHAK dan / atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	JANUARI-DESEMBER	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Melakukan pendampingan penilaian indeks reformasi hukum	Melaksanakan penilaian indeks reformasi hukum	Indeks informasi hukum Terlaksana setiap pembentukan peraturan, perundang-undangan yang baik
5.	Pembinaan Hukum	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Kepuasaan Bangka Belitung Divisi Peraturan Perundang-undangan dan	PARA PIHAK	PARA PIHAK dan / atau sumber pembiayaan lainnya	JANUARI-DESEMBER	✓ ✓ ✓ ✓ ✓			Terlaksananya monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan



5.	Perlindungan Hukum kekayuan intelektual produk UKM dan ekonomi kreasi di Kabupaten Bangka	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Babel	PADA PIHAK dari / atau number n latensi yang an sesuai dengan keteritama peraturan perundang- undangan	JANUARI DESEMBER	✓	✓	✓
6.	Peningkatan pemahaman dan Pendidikan badan hukum perserikatan perusungan bagi pelaku UKM dan ekonomi kreasi di prov. Kep. Babel	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Babel	PADA PIHAK dari / atau number n latensi yang an sesuai dengan keteritama peraturan perundang- undangan	PADA PIHAK dari / atau number n latensi yang an sesuai dengan keteritama peraturan perundang- undangan	JANUARI DESEMBER	✓	✓	✓

Olahan  
Dinas Perindustrian  
dan Perdagangan

